



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Asriani Santi Mendonga, S.E., bertempat tinggal di Jalan Hiu RT.001/RW.006, Serui Jaya, Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bernard Setia Budi Mirino, S.E., bertempat tinggal di Kompleks Perumahan 10 Kelurahan Sapordanco, Sapordanco, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan dengan Tergugat di Gereja GBGP Jemaat El-Shaddai Serui pada tanggal 11 Juli 1996 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Serui pada tanggal 18 Juli 2001 sebagaimana bukti terlampir, kutipan Akta Nikah Nomor: 820/U/2001 tanggal 18 Juli 2001 dan Surat Pemberkatan Nikah No. 06/GBP/ELS/96 tanggal 11 Juli 1996;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama EKA RISKI SAMUEL MIRINO, yang telah lahir di Serui pada

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 1996, sesuai dengan akta No 1053/2005 tanggal 17 Juli 2005;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah membina keluarga kurang lebih 12 tahun mulai dari tahun 1996 s/d tahun 2008 dan pada tahun 2008 sampai dengan sekarang Penggugat tidak tinggal lagi bersama-sama dengan Tergugat (pisah ranjang);

5. Bahwa Penggugat yang sudah pisah dengan Tergugat sekitar kurang lebih 15 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat baik secara lahir maupun bathin;

6. Bahwa sering terjadi Pertengkaran dalam Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat akibat Ketidak cocokan Pendapat;

7. Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis lagi, akibat sering terjadi Pertengkaran lalu berdamai tetapi pertengkaran terjadi lagi;

8. Bahwa Penggugat sudah bertahun-tahun berharap agar Tergugat merubah sikap namun tidak pernah berubah;

9. Bahwa dari hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat berhak meminta agar pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal sesuai dengan uraian pada poin tersebut diatas diputuskan kerana perceraian sesuai dengan pasal 29 ayat (2) UU No. 1 Tahun 19974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pemerintah Sipil pada tanggal 18 Juli 2001 adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pemerintah Sipil tanggal 18 Juli 2001, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Anak laki-laki yang bernama : EKA RISKI SAMUEL MIRINO, Lahir Serui tanggal 16 September tahun 1996 No. akte kelahiran 1053/2005 tanggal 17 Juli 2005, dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, serta Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan tersebut kepada kantor catatan sipil dimana perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2023, tanggal 26 Juli 2023, dan tanggal 31 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Son



Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menganggap perlu pemeriksaan tetap dilanjutkan, karena ketidakhadiran Tergugat dipersidangan telah dipanggil oleh Jurusita secara sah dan patut menurut hukum, lagi pula pihak Penggugat tetap memohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat telah pula bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Asriani Santi Mendonga, diberitanda P-1;
2. Fotocopy Petikan Daftar Nikah atas nama Bernad Setiabudi Mirino dan Asriani Santi Mendonga Mirino dan Asriani Santi Mendonga, diberitanda P-2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan, atas nama Bernad Setiabudi Mirino dan Asriani Santi Mendonga Mirino dan Asriani Santi Mendonga, diberitanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Eka Riski Samuel Mirino, diberitanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Bernad Setiabudi Mirino, diberitanda P-5;
6. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Bupati Kepulauan Yapen, di beritanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Ijin Perceraian No.800 / 134 / DISHUB / 2023 An. Eka Riski Samuel Mirino, diberitanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Eka Riski Samuel Mirino**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi belum lahir, menurut keterangan dari Penggugat, menikah di Serui pada tanggal 11 Juli 1996 di Gereja Bethel (Gereja Pantekosta);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan nikah Catatan Sipil di Serui pada tanggal 18 Juli 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak saksi sendiri atas nama Eka Riski Samuel Mirino, pada tanggal 16 September 1996;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain dan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak saksi masih kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang memberikan Nafkah adalah Penggugat;
- Bahwa kembali kepada Penggugat dan Tergugat karena mereka yang menjalani rumah tangga, namun untuk bersatu lagi sudah tidak bisa karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain;

2. Saksi **Janny Lauren Tampani**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi belum lahir, menurut keterangan dari Penggugat, menikah di Serui pada tanggal 11 Juli 1996 di Gereja Bethel (Gereja Pantekosta);

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan nikah Catatan Sipil di Serui pada tanggal 18 Juli 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak saksi sendiri atas nama Eka Riski Samuel Mirino, pada tanggal 16 September 1996;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain dan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak saksi masih kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang memberikan Nafkah adalah Penggugat;
- Bahwa kembali kepada Penggugat dan Tergugat karena mereka yang menjalani rumah tangga, namun untuk bersatu lagi sudah tidak bisa karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa syarat formil gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat berdasarkan identitasnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari atasan sebelum mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, ternyata Penggugat telah memperoleh Surat Ijin Perceraian Nomor 800/134/DISHUB/2023 tertanggal 26 Juni 2023, telah memberikan ijin cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara atas nama **Asriani Santi Mendonga, S.E.**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen selaku atasan untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara formil gugatan perceraian ini dapat diterima;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang menjadi Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan selanjutnya masih dalam pasal yang sama pula ayat (2) ditegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan seperti tersebut di atas, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum, karena tidak mungkin ada Gugatan perceraian tanpa di dasari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotocopy Petikan Daftar Nikah antara **Bernad Setiabudi Mirino** dan **Asriani Santi Mendonga**, diberitanda P-2, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Bethel Jemaat El-Shadday Serui di hadapan Pendeta Mika Numberi., pada hari Kamis tanggal 11 Juli 1996 dan telah dicatatkan dan ditanda tangani oleh Kantor Catatan Sipil Kota Serui pada tanggal 18 Juli 2001 sebagaimana bukti terlampir, kutipan Akta Nikah Nomor: 820/U/2001 tanggal 18 Juli 2001 (bukti surat tertanda P-3);

Menimbang, bahwa dengan demikian benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, sebab kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan, dan yang lebih utama dan terpenting yaitu bahwa telah dilakukan Pemberkatan Nikah Kudus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-undang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan sebagai sebuah perkawinan yang atasnya dapat diajukan Gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut, maka yang perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dengan Tergugat sekitar kurang lebih 15 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat baik secara lahir maupun bathin, dan sering terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena ketidakcocokan pendapat, mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *"Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan"*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu pula, menurut Majelis Hakim sesungguhnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis disebabkan perselisihan, dan Tergugat tidak menafkahi keluarga dan Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi bernama saksi **Eka Riski Samuel Mirino**, dan saksi **Janny Lauren Tampani**;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa:

dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan Penggugat juga telah menerangkan bahwa dirinya sudah berketetapan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dan sudah tidak berkeinginan untuk membina rumah tangganya yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas, bila dikaitkan dengan Pasal 19 butir (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebagai dalil Gugatannya adalah bersesuaian pula dengan permintaan Penggugat dalam Petitum Gugatannya angka 3 (tiga), dan karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah sudah sangat tidak mungkin lagi untuk harus dipertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dan haruslah berakhir, dan dinyatakan putus karena perceraian, sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai petitum angka 3 (tiga) tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap anak-anak yang ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karena belum dewasa, maka harus ditetapkan pula kepada siapa hak pengasuhan atas anak-anak tersebut diserahkan apakah kepada Penggugat ataukah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yaitu: **Eka Riski Samuel Mirino**, lahir Serui tanggal 16 September tahun 1996 Nomor akte kelahiran 1053/2005 tanggal 17 Juli 2005 (bukti surat tertanda P-4);

Menimbang, bahwa mengenai angka 4 (empat) tersebut diatas, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu **Eka Riski Samuel Mirino** anak laki-laki berumur 26 (dua puluh enam) tahun, sudah berusia 26 (dua puluh enam) tahun, dan anak tersebut telah dewasa dan telah menikah menurut hukum dan telah hidup mandiri, oleh karenanya terhadap petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat mengenai hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "*Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut*", maka Majelis Hakim memandang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen, sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka ke-5 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai amar diktum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan memperbaiki bunyi diktum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat selaku pihak yang kalah, dan selanjutnya dalam petitum angka 6 (enam) Pihak Penggugat menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat, mengenai hal tersebut dapat dikabulkan dan mengenai besar biaya perkara akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pemerintah Sipil pada tanggal 18 Juli 2001 adalah Sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Sipil Kabupaten Yapen Waropen pada tanggal 18 Juli 2001 sebagaimana bukti terlampir, kutipan Akta Nikah Nomor 820/U/2001 tanggal 18 Juli 2001 dan Surat Pemberkatan Nikah Nomor 06/GBP/ELS/96 tanggal 11 Juli 1996; dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Son



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yapen Waropen untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia, sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Son tanggal 5 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
PNPB	Rp. 20.000,00
Panggilan	Rp.4.500.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.4.620.000,00
